



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andi Moh. Riski Alias Iki;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor: PDM- PDM-46/PRG/Ep.2/10/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MOH. RISKI Alias IKI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 6 (enam) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) lembar tabel sio;
- 1 (satu) lembar rekapan sio;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI;
- 3 (tiga) lembar catatan nomor;
- 10 (sepuluh) blok pasangan sio;
- 1 (satu) papan alas ujian;
- 4 (empat) buah bolpoin merek X-DATAI P-2 BLAK;
- 2 (dua) buah bolpoin warna oranye;
- 1 (satu) buah bolpoin warna ungu;
- 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda;
- 1 (satu) buah HP merek INFINIX;
- 1 (satu) buah tas merek Paris warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi An. Andi Ferdiansyah alias Andi;

- 1 (satu) unit motor Beet POP warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor merek HONDA atas nama ARIYADIN.;

Dikembalikan kepada yang berhak An. Ariyadin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang didakwakan serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor Register Perkara: PDM -46/PRG/Ep.2/10/2020 berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Andi Moh. Riski alias Iki pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di area sawah yang biasanya dijadikan tempat sabung ayam di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pengumpul atau penyalur permainan togel atau kupon putih dan sio secara online. Judi online tersebut dalam setiap harinya dibuka mulai pukul 21.30 WITA. Apabila ada orang yang memasang angka dan juga sio kepada terdakwa maka terdakwa menulis angka-angka pasangan dari pemasang pada buku rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa sekaligus menerima uang pasangan dari pemasang. Untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian angka dan sio minimal 2 (dua) angka maksimal 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) baik untuk dua, tiga, maupun empat angkanya. Setelah itu terdakwa langsung menyetorkan uang para pemasang kepada bandar online yang tidak dikenalnya dengan cara mentransfer melalui Bank BRI lalu terdakwa memasang angka-angka para pemasang yang sudah ditulis sebelumnya oleh terdakwa di buku rekapannya secara online melalui situs www.tariknafas.com. Batas waktu pemasangan tersebut adalah sampai pukul 23.00 WITA dikarenakan angka-angka yang keluar secara online dan dinyatakan sebagai pemenang keluar pada pukul 00.00 WITA;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, kejadiannya berawal dari sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju area sawah yang biasanya dijadikan tempat sabung ayam di Desa Kayuboko. Setelah tiba disana, terdakwa menunggu beberapa orang untuk memasang togel atau kupon putih serta. Setelah ada yang memasang taruhan, kemudian terdakwa catat dalam buku rekapan yang telah disiapkan dengan total uang Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA terdakwa berniat untuk pergi ke Mesin ATM BRI untuk mentransfer uang tersebut kepada bandar online. Tetapi di perjalanan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Tujuan bermain judi online jenis kupon putih tersebut bagi para pemasang dan penjual adalah semata-mata berharap mendapatkan keuntungan dengan menjadikan uang sebagai taruhannya yang mana dalam penentuan menang kalahnya bersifat untung-untungan belaka yaitu :
- Bagi pemenang yang menang 2 (dua) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbolkan dengan 1X, maka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari bandar online dengan cara dikirim ke rekening terdakwa;
- Bagi pemenang yang menang 3 (tiga) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbolkan dengan 1X, maka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari bandar online dengan cara dikirim ke rekening terdakwa;
- Bagi pemenang yang menang 4 (empat) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbolkan dengan 1X, maka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari bandar online dengan cara dikirim ke rekening terdakwa;

- Bagi pemenang sio yang disimbolkan dengan 1X, maka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari bandar online dengan cara dikirim ke rekening terdakwa;
- Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari situs online tersebut sebesar 25% setiap putaran dari total jumlah uang pasangan yang disetorkan terdakwa ke bandar online yaitu sekira Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjadi pengumpul atau penyalur judi online jenis togel atau kupon putih dan sio antara pemasang dengan bandar dengan tujuan mencari keuntungan dari situ. Kemenangan dari pemasangan angka-angka maupun sio tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan. Perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa akhirnya ditangkap dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan 50.000 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan 10.000 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan 5.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
 - 6 (enam) lembar kertas ramalan;
 - 1 (satu) lembar table sio;
 - 1 (satu) lembar rekapan sio;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI;
 - 3 (tiga) lembar catatan nomor;
 - 10 (sepuluh) blok pasangan sio;
 - 1 (satu) papan alas ujian;
 - 4 (empat) buah polpen merk X-DATAI P-2 BLAK;
 - 2 (dua) buah polpen warna orange;
 - 1 (satu) buah polpen warna ungu;
 - 1 (satu) buah polpen warna merah muda;
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merk Paris warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Beet POP warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor merk HONDA atas nama ARIYADIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Andi Moh. Riski alias Iki pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di area sawah yang biasanya dijadikan tempat sabung ayam di Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan pengumpul atau penyalur permainan togel atau kupon putih dan sio secara online. Judi online tersebut dalam setiap harinya dibuka mulai pukul 21.30 WITA. Apabila ada orang yang memasang angka dan juga sio kepada terdakwa maka terdakwa menulis angka-angka pasangan dari pemasang pada buku rekapan yang telah disiapkan oleh terdakwa sekaligus menerima uang pasangan dari pemasang. Untuk setiap pembelian angka dan sio minimal 2 (dua) angka maksimal 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) baik untuk dua, tiga, maupun empat angkanya. Setelah itu terdakwa langsung menyetorkan uang para pemasang kepada bandar online yang tidak dikenalnya dengan cara mentransfer melalui Bank BRI lalu terdakwa memasangkan angka-angka para pemasang yang sudah ditulis sebelumnya oleh terdakwa di buku rekapannya secara online melalui situs www.tariknafas.com. Batas waktu pemasangan tersebut adalah sampai pukul 23.00 WITA dikarenakan angka-angka yang keluar secara online dan dinyatakan sebagai pemenang keluar pada pukul 00.00 WITA.
- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, kejadiannya berawal dari sekira pukul 15.00 WITA, terdakwa berangkat dari rumahnya menuju area sawah yang biasanya dijadikan tempat sabung ayam di Desa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuboko. Setelah tiba disana, terdakwa menunggu beberapa orang untuk memasang togel atau kupon putih serta. Setelah ada yang memasang taruhan, kemudian terdakwa catat dalam buku rekapan yang telah disiapkan dengan total uang Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.30 WITA terdakwa berniat untuk pergi ke Mesin ATM BRI untuk mentransfer uang tersebut kepada bandar online. Tetapi di perjalanan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Tujuan bermain judi online jenis kupon putih tersebut bagi para pemasang dan penjual adalah semata-mata berharap mendapatkan keuntungan dengan menjadikan uang sebagai taruhannya yang mana dalam penentuan menang kalahnya bersifat untung-untungan belaka yaitu :

- Bagi pemenang yang menang 2 (dua) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbolkan dengan 1X, maka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari bandar online dengan cara dikirim ke rekening terdakwa;

- Bagi pemenang yang menang 3 (tiga) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbolkan dengan 1X, maka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari bandar online dengan cara dikirim ke rekening terdakwa;

- Bagi pemenang yang menang 4 (empat) angka sejumlah Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang disimbolkan dengan 1X, maka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari bandar online dengan cara dikirim ke rekening terdakwa;

- Bagi pemenang sio yang disimbolkan dengan 1X, maka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa dapatkan sebelumnya dari bandar online dengan cara dikirim ke rekening terdakwa;

Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari situs online tersebut sebesar 25% setiap putaran dari total jumlah uang pasangan yang disetorkan terdakwa ke bandar online yaitu sekira Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menjadi pengumpul atau penyalur judi online jenis togel atau kupon putih dan sio antara pemasang dengan bandar dengan tujuan mencari keuntungan dari situ. Kemenangan dari pemasangan angka-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka maupun sio tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan. Perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang. Terdakwa akhirnya ditangkap dan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- Pecahan 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Pecahan 50.000 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan 10.000 sebanyak 6 (enam) lembar;
- Pecahan 5.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 6 (enam) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) lembar table sio;
- 1 (satu) lembar rekapan sio;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI;
- 3 (tiga) lembar catatan nomor;
- 10 (sepuluh) blok pasangan sio;
- 1 (satu) papan alas ujian;
- 4 (empat) buah polpen merk X-DATAI P-2 BLAK;
- 2 (dua) buah polpen warna orange;
- 1 (satu) buah polpen warna ungu;
- 1 (satu) buah polpen warna merah muda;
- 1 (satu) buah HP merk INFINIX;
- 1 (satu) buah tas merk Paris warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Beet POP warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor merk HONDA atas nama ARIYADIN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Ferdiansyah Als Andi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kayu Boko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di sebuah area persawahan;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian karena pada saat Terdakwa ditangkap Saksi sedang berboncengan dengannya untuk mengantarkan uang pasangan kepada pemenang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian Kupon Putih (Togel);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa di dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis atau penjual nomor kupon putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar di dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut dengan cara Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat di Desa Kayu Boko dan saat ada masyarakat yang membeli nomor, maka Terdakwa akan menulis nomor yang dibeli tersebut di lembaran rekapan nomor yang Terdakwa sediakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut sejak hari Rabu tanggal 23 September 2020 tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa Uang sejumlah Rp1.085.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu) Rupiah, dengan rincian : - Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (Lima) lembar; - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 9 (Sembilan) lembar; - Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) lembar; - Pecahan Rp10.000 sebanyak 6 (Enam) lembar; - Pecahan 5.000 sebanyak 11 (Sebelas) lembar; 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI; 6 (Enam) Lembar kertas Ramalan; 1 (Satu) Lembar Table Sio; 1 (Satu) Lembar Rekapan Sio; 1 (Satu) Lembar bukti Transfer ATM BRI; 3 (Tiga) Lembar Catatan Nomor; 10 (Sepuluh) Blok Pasangan Sio; 1 (Satu) Papan Alas Ujian; 4 (Empat) Buah Polpen Merek X-DATAI P-2 BLAK; 2 (Dua) Buah Polpen Warna Orange; 1 (Satu) Buah Polpen Warna Ungu; 1 (Satu) Buah Polpen Warna

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merah Muda; 1 (Satu) Buah Hp Merek INFINIX; 1 (Satu) Buah Tas Merek Paris Warna Hitam; 1 (Satu) Unit Motor Beet POP Warna Hitam; 1 (Satu) Buah STNK Motor Merek HONDA Atas Nama ARIYADIN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tunai yang ditemukan pada waktu itu adalah hasil dari perjudian tersebut;
- Bahwa Keterkaitan 1 (satu) buah ATM BRI tersebut dalam perkara ini yakni ATM tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan transfer uang hasil penjualan kupon putih dan menerima uang kemenangan kupon putih tersebut;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) buah ATM BRI tersebut adalah ibu Saksi, dikarenakan Terdakwa meminjamnya dengan alasan untuk mentransfer uang;
- Bahwa Terdakwa meminjam ATM BRI tersebut tidak langsung kepada ibu Saksi, melainkan meminjamnya kepada Saksi, karena ATM BRI tersebut tidak digunakan lagi oleh ibu Saksi dan tidak ada saldonya, sehingga ATM tersebut Saksi pinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Idil

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kayu Boko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di sebuah area persawahan;
- Bahwa awal mula sehingga Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian adalah ketika Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong kerap terjadi tindak pidana perjudian, atas laporan tersebut, kemudian Saksi bersama dengan teman-teman anggota Polri yang masuk dalam Surat Perintah Penangkapan melakukan penangkapan di Jalan Desa Kayuboko, yang pada saat itu ditangkap adalah Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa perlengkapan penjualan judi kupon putih yang ke semuanya ditemukan di dalam tas Terdakwa;



- Bahwa perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian Kupon Putih (Togel);
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Desa Kayu Boko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menunggu beberapa orang yang datang untuk memasang togel atau judi kupon putih, kemudian Terdakwa mengumpulkan uang pasangan tersebut yang kemudian uang pasangan tersebut akan dikirim/ditransfer melalui ATM BRI, namun dalam perjalanan Terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi ANDI FERDIANSYAH Als ANDI diamankan di Jalan Desa Kayuboko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Jumlah uang yang hendak Terdakwa transfer/kirim pada waktu itu sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peranan Terdakwa di dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis atau penjual nomor kupon putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar di dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa perjudian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menjual langsung atau dengan menerima pesanan melalui telepon, sms, wa dengan harga untuk 1 X sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian nomor-nomor tersebut ditulis/direkap ke dalam buku tulis, apabila pasangan 1 X pasangan nomor 2 (dua) angka menang, akan dibayarkan sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan menang, maka akan dibayarkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika nomor pemasang tidak keluar, maka tidak akan dibayarkan kepada pemasang, dan uang pasangan tersebut di setor kepada bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ATM BRI lalu kemudian Terdakwa memasang angka-angka tersebut secara online atau internet;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa alamat situs judi kupon putih yang diakukannya adalah www.tariknafas.com;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni berupa Uang sejumlah Rp1.085.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu) Rupiah, dengan rincian : - Pecahan 100.000 sebanyak 5 (Lima) lembar; - Pecahan 50.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar; - Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) lembar; - Pecahan 10.000 sebanyak 6 (Enam) lembar; - Pecahan 5.000 sebanyak 11 (Sebelas) lembar; 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI; 6 (Enam) Lembar kertas Ramalan; 1 (Satu) Lembar Table Sio; 1 (Satu) Lembar Rekapan Sio; 1 (Satu) Lembar bukti Transfer ATM BRI; 3 (Tiga) Lembar Catatan Nomor; 10 (Sepuluh) Blok Pasangan Sio; 1 (Satu) Papan Alas Ujian; 4 (Empat) Buah Polpen Merek X-DATAI P-2 BLAK; 2 (Dua) Buah Polpen Warna Orange; 1 (Satu) Buah Polpen Warna Ungu; 1 (Satu) Buah Polpen Warna Merah Muda; 1 (Satu) Buah Hp Merek INFINIX; 1 (Satu) Buah Tas Merek Paris Warna Hitam; 1 (Satu) Unit Motor Beet POP Warna Hitam; 1 (Satu) Buah STNK Motor Merek HONDA Atas Nama ARIYADIN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tunai yang ditemukan pada waktu itu adalah hasil dari penjualan kupon putih yang hendak ditransfer kepada bandarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Keterkaitan 1 (satu) buah ATM BRI tersebut dalam perkara ini yakni ATM tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan tranfer uang hasil penjualan kupon putih dan menerima uang kemenangan kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut digunakan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kayu Boko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di sebuah area persawahan;
- Bahwa Perjudian yang telah Terdakwa lakukan adalah perjudian jenis Kupon Putih (Togel);
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih adalah untuk pekerjaan sampingan Terdakwa;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai nelayan;
- Bahwa Permainan judi yang Terdakwa lakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih tersebut adalah dengan cara Terdakwa menjual nomor dan shio kemudian pembeli memasang pada nomor dan juga shio kepada Terdakwa dan pemasangan tersebut ditulis dalam kertas rekapan, dan jumlah pemasangan bebas dan tidak terbatas jumlahnya misalnya yaitu Pemasang pasang 2 (dua) angka sebanyak 1 X, jika nomornya keluar akan mendapatkan kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun bandar membayar uang kemenangan tersebut dibayar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk pemasang 3 (tiga) angka 1 X keluar maka Terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun bandar membayar kemenangan tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka 1 X keluar maka Terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun bandar membayar kemenangan tersebut sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pemasangan shio 1 X akan mendapat uang kemenangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dimana batas waktu pemasangan tersebut adalah sampai pukul 18.40 Wita;
- Permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut mengikuti putaran negara Singapura, namun tidak dilakukan setiap hari, dalam seminggu hanya dilakukan 5 (lima) kali putaran yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Minggu, dan Pada hari Selasa dan Jumat Terdakwa hanya di rumah saja;

- Terdakwa bisa ditangkap di dekat tempat judi sabung ayam karena saat itu Terdakwa ke tempat itu untuk menjual kupon putih;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh di dalam permainan judi kupon putih tersebut hanya 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai pasangan yang keluar sebagai pemenang dimana peranan Terdakwa di dalam permainan judi tersebut adalah sebagai pengepul dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi bandar dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa untung pasangan 1 X yang Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), uang penjualannya tersebut disetorkan kepada bandar hanya Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan akun di situs www.tariknafas.com, karena akun Terdakwa hanya dibuatkan oleh orang lain, saldo pertama yang harus disetorkan ke rekening bandar adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata Terdakwa memperoleh penjualan kupon putih untuk setiap hari sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa bila diuangkan untuk setiap kali putaran adalah berkisar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bila penjualan mencapai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan pada waktu itu adalah uang dari hasil penjualan kupon putih
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* tersebut ada kaitannya dengan permainan judi yang Terdakwa lakukan, karena pembeli kupon membeli kupon putih melalui sms yang ada di nomor *handphone* tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 blok pasangan sio, digunakan untuk mencatat pasangan sio;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dipergunakan untuk melakukan transfer uang kepada bandar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 1 (Satu) Unit Motor Beet POP Warna Hitam yang disita petugas saat penangkapan Terdakwa, sepengetahuan Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada orang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui apakah pemilik sepeda motor tersebut mengetahui kendaraannya disita akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa 1 (Satu) Unit Motor Beet POP Warna Hitam disita bersama dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
- Bahwa nama website/situs tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah www.tariknafas.com;
- Bahwa penginputan pasangan dimulai dari pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA;
- Bahwa kemenangan akan diumumkan pada pukul 19.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa membayar uang kemenangan kepada pemasang dengan cara pemasang datang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang kemenangannya secara tunai;
- Bahwa pemasang mengetahui pasangan yang keluar sebagai pemenang dengan cara membuka situs www.tariknafas.com;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan 100.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan 50.000 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan 20.000 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan 10.000 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan 5.000 sebanyak 11 (sebelas) lembar.
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;
- 6 (enam) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) lembar tabel sio;
- 1 (satu) lembar rekapan sio;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI;
- 3 (tiga) lembar catatan nomor;
- 10 (sepuluh) blok pasangan sio;
- 1 (satu) papan alas ujian;
- 4 (empat) buah bolpoin merek X-DATAI P-2 BLAK;
- 2 (dua) buah bolpoin warna oranye;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin warna ungu;
- 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda;
- 1 (satu) buah HP merek INFINIX;
- 1 (satu) buah tas merek Paris warna hitam;
- 1 (satu) unit motor Beet POP warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor merek HONDA atas nama ARIYADIN;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi, dan Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian Parigi Moutong yang termasuk di dalamnya ada Saksi Idil pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kayu Boko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di sebuah area persawahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Andi Ferdiansyah alias Andi pada saat Terdakwa hendak mengantarkan uang pasangan kepada pemenang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut ialah Uang sejumlah Rp1.085.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu) Rupiah, dengan rincian : - Pecahan 100.000 sebanyak 5 (Lima) lembar; - Pecahan 50.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar; - Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) lembar; - Pecahan 10.000 sebanyak 6 (Enam) lembar; - Pecahan 5.000 sebanyak 11 (Sebelas) lembar; 1 (Satu) Buah Kartu ATM BRI; 6 (Enam) Lembar kertas Ramalan; 1 (Satu) Lembar Table Sio; 1 (Satu) Lembar Rekapan Sio; 1 (Satu) Lembar bukti Transfer ATM BRI; 3 (Tiga) Lembar Catatan Nomor; 10 (Sepuluh) Blok Pasanganan Sio; 1 (Satu) Papan Alas Ujian; 4 (Empat) Buah Polpen Merek X-DATAI P-2 BLAK; 2 (Dua) Buah Polpen Warna Orange; 1 (Satu) Buah Polpen Warna Ungu; 1 (Satu) Buah Polpen Warna Merah Muda; 1 (Satu) Buah Hp Merek INFINIX; 1 (Satu) Buah Tas Merek Paris Warna Hitam; 1 (Satu) Unit Motor Beet POP Warna Hitam; 1 (Satu) Buah STNK Motor Merek HONDA Atas Nama ARIYADIN;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan permainan Kupon Putih (Togel);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg



- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pengepul dimana uang hasil pemasangan dari para pembeli diserahkan atau di transfer kepada situs www.tariknafas.com, kemudian pemenang diumumkan melalui laman tersebut dan Terdakwa kemudian memberikan uang kepada pemenang-pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan kupon putih (togel) pada putaran Singapura, yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh di dalam permainan kupon putih tersebut hanya 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai pasangan yang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan kupon putih (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan, bahwa berperan Terdakwa sebagai pengepul **maka perbuatan Terdakwa telah mengarah ke unsur Dakwaan Alternatif Kedua**, sehingga Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif **KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dalam perkembangan hukum saat ini terdapat dua subjek hukum yang dapat dijatuhkan pidana terhadapnya, yakni badan hukum dan orang, dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP merujuk kepada manusia (*persoon*), dalam KUHP subyek hukum yang termasuk ke dalam unsur “barang siapa” merupakan manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain kepada siapa seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur “barang siapa” ini, yang pertama ditekankan kepada apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Ketua Majelis telah menanyakan Identitas Terdakwa **Andi Moh. Riski Alias Iki**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Andi Moh. Riski Alias Iki**;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kesatu “**barang siapa**” **menurut Majelis Hakim telah terpenuhi**, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur pasal ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa tanpa izin dari pihak berwenang, untuk mengadakan atau memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “yakni tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal terbitan Politia Bogor, hal. 222 menyatakan lebih lanjut bahwa dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tidak diprasyarkan orang tersebut menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian, namun diberi syarat bahwa untuk melakukan tindak pidana tersebut harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Teolichting* (Mvt) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dari unsur kedua tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Idil, Saksi Andi Ferdiansyah alias Andi yang bersesuaian juga dengan Keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kayu Boko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di sebuah area persawahan, Saksi Idil bersama dengan anggota dari Polres Parigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang memboncengi Saksi Ferdiansyah alias Andi saat hendak mengantarkan uang pasangan kepada pemenang permainan kupon putih kepada pemenang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yakni uang sejumlah Rp1.085.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Lima Ribu) Rupiah, dengan rincian : - Pecahan 100.000 sebanyak 5 (Lima) lembar; - Pecahan 50.000 sebanyak 9 (Sembilan) lembar; - Pecahan 20.000 sebanyak 1 (Satu) lembar; - Pecahan 10.000 sebanyak 6 (Enam) lembar; - Pecahan 5.000 sebanyak 11 (Sebelas) lembar; 1 (Satu) Buah

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM BRI; 6 (Enam) Lembar kertas Ramalan; 1 (Satu) Lembar Table Sio; 1 (Satu) Lembar Rekapan Sio; 1 (Satu) Lembar bukti Transfer ATM BRI; 3 (Tiga) Lembar Catatan Nomor; 10 (Sepuluh) Blok Pasangan Sio; 1 (Satu) Papan Alas Ujian; 4 (Empat) Buah Polpen Merek X-DATAI P-2 BLAK; 2 (Dua) Buah Polpen Warna Orange; 1 (Satu) Buah Polpen Warna Ungu; 1 (Satu) Buah Polpen Warna Merah Muda; 1 (Satu) Buah Hp Merek INFINIX; 1 (Satu) Buah Tas Merek Paris Warna Hitam; 1 (Satu) Unit Motor Beet POP Warna Hitam; 1 (Satu) Buah STNK Motor Merek HONDA Atas Nama ARIYADIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Idil, Saksi Andi Ferdiansyah alias Andi yang bersesuaian juga dengan Keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ternyata bertugas sebagai pengepul dari permainan "shio kupon putih" dimana Terdakwa dapat menerima pesanan angka untuk bermain melalui telepon, SMS, maupun WA, atau menerima pesanan secara langsung dengan cara Terdakwa menuju ke tempat sabung ayam di dekat lokasi penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian para pembeli datang kepada Terdakwa maupun Terdakwa menawarkan kepada orang yang sedang ada di sana, kemudian Terdakwa mencatat nomor kupon putih yang dipasangkan dan dicatatkan kemudian menerima uang pasangan tersebut dimana sistemnya ialah pasangan dengan harga untuk 1 X sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian nomor-nomor tersebut ditulis/direkap ke dalam buku tulis, apabila pasangan 1 X pasangan dengan nomor 2 (dua) angka menang, akan dibayarkan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan jika 4 (empat) angka dengan pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka dibayarkan kepada pemenang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang shio sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan menang, maka akan dibayarkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jika nomor pemasang tidak keluar, maka tidak akan dibayarkan kepada pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata sistem permainan kupon putih tersebut menggunakan media internet dengan *website* atau laman pada www.tariknafas.com milik pihak ketiga yang tidak dikenal Terdakwa, dimana Terdakwa mendaftarkan diri terlebih

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu di *website* / laman tersebut, kemudian Terdakwa beroperasi dengan cara setelah Terdakwa mendapatkan para pembeli yang memasang “shio kupon putih”, uang pasangan tersebut di setor kepada bandar di laman tersebut melalui transfer ATM BRI lalu kemudian Terdakwa memasang angka-angka tersebut secara *online* atau internet, setelah itu para pemenang akan diumumkan di laman tersebut pada pukul 19.00 WITA dan kemudian Terdakwa membayar uang kemenangan kepada pemasang dengan cara pemasang datang kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang pemenangnya secara tunai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan “shio kupon putih” mengikuti putaran Singapura yang dilakukan dengan cara membuka transaksinya setiap putarannya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, yang dibuka mulai pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 17.30 WITA dimana paling akhir untuk penginputan pemasangan adalah pukul 18.40 WITA dan hasil pemenangnya diumumkan pada pukul 19.00 WITA;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam menjalankan permainan shio kupon putih tersebut 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai pasangan yang diberikan kepada Terdakwa, serta keuntungan selain itu dengan sistemnya pemasang pasang 2 (dua) angka sebanyak 1 X, jika nomornya keluar akan mendapatkan kemenangan sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun bandar membayar uang kemenangan tersebut dibayar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), untuk pemasang 3 (tiga) angka 1 X keluar maka Terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun bandar membayar kemenangan tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian untuk pemasang 4 (empat) angka 1 X keluar maka Terdakwa membayar kepada pemasang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun bandar membayar kemenangan tersebut sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk pemasangan shio 1 X akan mendapat uang kemenangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada di persidangan ternyata permainan “shio kupon putih” yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilaksanakan di area persawahan tempat warga bermain sabung ayam di Desa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Boko Kecamatan Parigi Barat Kabupaten Parigi Moutong yang letaknya dapat dijangkau oleh masyarakat, serta para pembeli shio kupon putih dapat melakukan pemesannya dengan mudah melalui SMS kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa bekerja sebagai nelayan serta melakukan perbuatannya **sebagai perekap atau pengepul dan bukan sebagai bandar dari judi "shio kupon putih" yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang diadakan oleh Terdakwa tanpa izin yakni permainan "shio kupon putih" merupakan permainan yang bersifat untung-untungan dan dilakukan dengan cara-cara oleh pemain yang terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara kerja dengan menggunakan tabel kupon shio, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam klasifikasi dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut **telah memenuhi unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Alternatif Kedua** di atas maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana menyediakan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dapat diketahui bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi kupon putih melalui laman www.tariknafas.com, Terdakwa sebagai pengepul dan perekap yang kemudian menyetorkannya kepada bandar di laman www.tariknafas.com, hal ini lah yang membedakan penerapan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dimana pada Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP disyaratkan bahwa seseorang menjadikan perbuatan judi sebagai mata pencahariannya, artinya seseorang tersebut menjadi seorang bandar atau yang membuka sebuah perusahaan untuk berjudi dimana ia

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg



memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi di tempat yang telah ia sediakan sendiri, sedangkan pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP tidak mensyaratkan hal demikian, **terlebih lagi pekerjaan Terdakwa sehari-harinya ialah sebagai nelayan dan bukan sebagai bandar dari judi “shio kupon putih”;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka **Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **Majelis berkesimpulan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar kertas ramalan;
- 1 (satu) lembar tabel sio;
- 1 (satu) lembar rekapan sio;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI;
- 3 (tiga) lembar catatan nomor;
- 10 (sepuluh) blok pasangan sio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) papan alas ujian;
- 4 (empat) buah bolpoin merek X-DATAI P-2 BLAK;
- 2 (dua) buah bolpoin warna oranye;
- 1 (satu) buah bolpoin warna ungu;
- 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda;
- 1 (satu) buah HP merek INFINIX;
- 1 (satu) buah tas merek Paris warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik masyarakat yang membeli shio kupon putih dari Terdakwa, sehingga dikhawatirkan dikemudian hari akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan karena barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka harus **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut untuk 1 (satu) buah kartu ATM BRI yang disita dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum persidangan ternyata milik dari ibu kandung Saksi Andi Ferdiansyah alias Andi, oleh karena itu terhadap ketiga barang bukti karena milik pihak ketiga yang beritikad baik maka harus **dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andi Ferdiansyah alias Andi**;

- 1 (satu) unit motor Beet POP warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor merek HONDA atas nama ARIYADIN;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik An. Ariyadin yakni pihak ketiga oleh karena itu karena milik pihak ketiga yang beritikad baik maka harus **dikembalikan kepada yang berhak An. Ariyadin**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MOH. RISKI Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar kertas ramalan;
 - 1 (satu) lembar tabel sio;
 - 1 (satu) lembar rekapan sio;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BRI;
 - 3 (tiga) lembar catatan nomor;
 - 10 (sepuluh) blok pasangan sio;
 - 1 (satu) papan alas ujian;
 - 4 (empat) buah bolpoin merek X-DATAI P-2 BLAK;
 - 2 (dua) buah bolpoin warna oranye;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin warna ungu;
- 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda;
- 1 (satu) buah HP merek INFINIX;
- 1 (satu) buah tas merek Paris warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - Pecahan Rp100.000,00 (seratus sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Pecahan Rp5.000,00 sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Andi Ferdiansyah alias Andi

- 1 (satu) unit motor Beet POP warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor merek HONDA atas nama ARIYADIN;

Dikembalikan kepada yang berhak An. Ariyadin

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 oleh kami, **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riwandi, S.H.**, dan **Venty Pratiwi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Md Sudiarjani S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27